

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis akan mencoba mengungkapkan beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

Akad Mudharabah merupakan suatu kerjasama antara Shahibul Maal dengan Mudharib, dimana Shahibul Mal berperan sebagai pemilik modal sedangkan Mudharib sebagai pengelola usaha dengan tujuan untung bersama, dimana keuntungan tersebut dibagi sesuai perjanjian di awal akad, namun kerugian hanya ditanggung oleh pengelola saja. Akad mudharabah juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Terdapat 2 jenis lembaga keuangann yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bankkk. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenag tuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta lainnya.

Lembaga keuangann yang adadi Indonesia saat ini terbagi menajdi 2 jenis, yaitu lemabag keunagan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Akhir-akhir ini bank syariah mulai dikenal olwh masyarakat dengan daya tarik utamanya berupa produk bank tanpa bunga atau riba. Hal seperti ini menjadi daya tarik masyarakat yg memiliki keyakinan untuk menghindari riba, sehingga masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman ketika uangnya disimpan di bank syariah.

Di dalam alur transaksi akad mudharabah, sumber dana yang diterima bank adalah dari shahibul maal, dana ini bisa berbentuk simpanan ataupun tabungan. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menguntungkan. Keuntungannya akan dibagi antara bank dan pemilik dana (ketiga).

B. Saran

Maraknya berbagai jenis usaha baru harus juga diimbangi dengan panduan untuk pengelolaannya. Untuk itu perlu banyak varian judul buku tentang akuntansi akad mudharabah yang disertai banyak macam contoh konkret penyelesaian kasus dalam dunia usaha yang dibahas secara lugas dan sederhana.